



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 028/KU.01.BP/SE/CA/ 2022**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam hal Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota belum dilantik maka dipandang perlu menetapkan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Koordinator Sekretariat di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

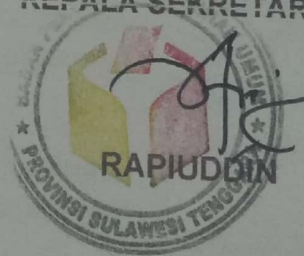
Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0663/K.Bawaslu/HK.01/VII/2018 Langkah-Langkah Startegis dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Provinsi, Panwaslih Provinsi Aceh dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOORDINATOR SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA;
- KEDUA : Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan pada lajur 3 menjadi jabatan tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pejabat dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari adanya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Prov. Sultra Tahun Anggaran 2022;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 19 Februari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,



DAFTAR
LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 028/Ku.01.00/SG/02/2022

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT DI
LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGARA

NO.	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB/KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	SYAHAR IBNU ISNAIN, S.Pi., M.Si NIP. 19770609 200604 1 008	-	Koordinator Sekretariat	Kolaka Utara
2.	IRWAN, S.Sos. M.Si. NIP. 19720110 200801 1 006	Koordinator Sekretariat	-	Kolaka Utara
3.	TIEN NOVITA U. SILONDAE, S.Pi.,M.AP. NIP. 197911272008012006	-	Koordinator Sekretariat	Buton Tengah
4.	ALIMIN, S.Pd. MM NIP. 197904272006041009	Koordinator Sekretariat	-	Buton Tengah
5.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH. M.Kn NIP. 19810913 200604 2 002	-	Koordinator Sekretariat	Buton Selatan
6.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd. M.Si. NIP. 198012172003121007	Koordinator Sekretariat	-	Buton Selatan
7.	HARVIYADDIN, S.P.,M.P. NIP. 198205032009041004	-	Koordinator Sekretariat	Wakatobi
8.	MUH. ARIS DAUD, SE NIP. 19740622 2006041015	Koordinator Sekretariat	-	Wakatobi
9.	I GEDE NGURAH SASKARA, SE NIP. 198807062015031004	-	Koordinator Sekretariat	Kolaka
10.	YULIE SULIYANTI, S.Pi NIP. 197205072007012020	Koordinator Sekretariat	-	Kolaka
11.	MARLINA, SE. MM NIP. 197805292007012017	-	Koordinator Sekretariat	Konawe Utara
12.	ISOBAR LOTUNANI, S.Sos. NIP. 19711208 2008011010	Koordinator Sekretariat	-	Konawe Utara

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 19 Februari 2022

a.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU
KEPALA SEKRETARIAT,

